



Pelayanan Pendampingan Pendaftaran Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Perseorangan melalui Online Single Submission (OSS)

No. SK : 044/KPTS/MG/VIII/2023

Persyaratan

1. KTP Asli
2. Mengisi Formulir Data Usaha UMK (Jenis Usaha, Modal Usaha, Omset per Tahun)
3. Fotokopi BPJS Kesehatan
4. Fotokopi NPWP
5. Alamat Email Pelaku Usaha

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kemantren untuk menyerahkan berkas permohonan dan diberi tanda bukti penerimaan berkas
2. Pemeriksaan berkas/dokumen, apabila berkas belum sesuai maka akan dikembalikan ke pemohon, apabila berkas sudah sesuai maka dilanjutkan proses pendampingan permohonan izin
3. Proses pendampingan pembuatan NIB dan pencetakan NIB
4. Penyerahan NIB kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

60 Menit

60 (enam puluh) menit sejak persyaratan diterima dan dinyatakan lengkap, serta jaringan website OSS stabil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Nomor Induk Berusaha dan Lampirannya



Kemantren Mergangsan

yk 55 0

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Mergangsan

Pengaduan Layanan

- Email : mg@jogjakota.go.id
- Telepon : (0274) 388943
- Surat : Kemantren Mergangsan,
Jl. Sisingamangaraja No. 55 Yogyakarta
- Kotak Saran;
- UPIK via jss.jogjakota.go.id
- UPIK via email upik@jogjakota.go.id
- UPIK via SMS ke 08122780001